



P U T U S A N

Nomor 979 K/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

I. Nama : **IHOL KHOLISAH, S.E., binti (Alm)
H. AHMAD KHOTIB;**

Tempat Lahir : Serang;

Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 5 Agustus 1979;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan K.H. Abdul Latief Nomor 10, RT.004
RW.10, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan
Serang, Kota Serang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama : **DIKA ADIKARA, S.T., alias DIKA bin
(Alm) H. MAMAT ZAKARIA;**

Tempat lahir : Serang;

Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 17 Juni 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan KH. Abdul Latief Nomor 10, RT.004
RW.10, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan
Serang, Kota Serang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas
Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Provinsi
Banten;

Terdakwa I tersebut ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 979 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;

Terdakwa II tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
4. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
5. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
6. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 700/2018/S.329.TAH/PP/ 2018/MA, tanggal 19 September 2018, Terdakwa II diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2018;
7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701/2018/S.329.TAH/PP/2018/MA, tanggal 19 September 2018, Terdakwa II diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2018;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 979 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang tanggal 8 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. IHOL KHOLISAH, S.E., binti (Alm) H. AHMAD KHOTIB dan Terdakwa 2. DIKA ADIKARA, S.T., alias DIKA bin (Alm) H. MAMAT ZAKARIA bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. IHOL KHOLISAH, S.E., binti (Alm) H. AHMAD KHOTIB selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Terdakwa 2. DIKA ADIKARA, S.T., alias DIKA bin (Alm) H. MAMAT ZAKARIA selama 2 (dua) tahun dengan pidana penjara selama dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang berisi penyerahan uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dari H. Lubi Machlubi bin (Alm) H. Saidi kepada sdr. Dika Adikara, untuk uang titipan, yang dibuat di Pandeglang tanggal 13 Januari 2015, dan ditanda tangani di atas materai 6000 oleh Dika Adikara;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan, Nomor : 43 / D.2001/III/2016, tanggal 22 Maret 2016, dari Kepala Desa Cigondang an. A. Karta Jaya yang isinya menerangkan bahwa Sertifikat Nomor : 269 an. H. Burhanudin yang terletak di Desa Cigondang, Kecamatan Labuan seluar 9.167 M² sudah dijual belikan kepada masyarakat, dibuat pada tanggal 22 Maret 2016, dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Cigondang an. A. Karta Jaya yang diberi stempel Kepala Desa Cigondang;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Dika Adikara yang isinya menerangkan akan mengembalikan uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 13 Februari 2015, yang dibuat di Pandeglang pada tanggal 13 Januari 2015, ditanda tangani di atas materai 6000 oleh Dika Adikara, dan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 979 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh saksi-saksi an. Ade S. Rizal dan Ir. Miltiades, yang dilampirkan fotocopy KTP an. Dika Adikara dan Ihol Kholisah, S.E.;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Dika Adikara dan Ihol Kholisah, S.E., yang isinya menerangkan akan mengembalikan uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Desember 2015, yang dibuat di Pandeglang, ditanda tangani di atas materai 6000 oleh Dika Adikara dan Ihol Kholisah, dan ditanda tangani oleh saksi-saksi an. Ade S. Rizal dan Ir. Miltiades, yang dilampirkan fotocopy KTP an. Dika Adikara dan Ihol Kholisah, SE;
- 1 (satu) lembar surat keterangan, Nomor : 43 /D.2001/III/2016, tanggal 22 Maret 2016, dari Kepala Desa Cigondang an. A. Karta Jaya yang isinya menerangkan bahwa Sertifikat Nomor : 269 an. H. Burhanudin yang terletak di Desa Cigondang, Kec. Labuan seluar 9.167 M² sudah dijual belikan kepada Sdr. Suwinto, Ade Mulyadi, Samsu, Ny Tati, Sariman, Ny. Rohima, dibuat pada tanggal 22 Maret 2016, dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Cigondang an. A. Karta Jaya yang diberi stempel Kepala Desa Cigondang;
- 1 (satu) buku sertifikat hak milik atas tanah, Nomor : 269, atas nama pemegang hak Burhan bin M. Enoch, yang terletak di Blok Cigondang Desa Labuan;
- 1 (satu) buku foto copy SPK (Surat Perjanjian Kerja / Kontrak) Antara Kepala Bidang Pembangunan Jalan Dinas bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten Selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Mina Fajar Abad untuk melaksanakan Jasa Pelaksana Kontruksi (Pemborong) Pekerjaan kegiatan pembangunan jembatan kedaung tahap 2 kode rekening 5.2.3.22.04 nilai kontrak Rp8.874.238.000.00,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi H. Lubi Machlubi;

- 1 (satu) lembar kuitansi yang telah terima dari ibu Dwi (kuasa kudir) kepada Roni Sahroni sebesar Rp665.000.000,00 untuk pembayaran

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 979 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal kerja Jembatan Kedaung II (untuk mencapai progress pekerjaan 50 % tertanggal 15 Januari 2015 dan kuitansi ditulis oleh pihak Sdr.Roni);

- 1 (satu) lembar kuitansi yang telah terima dari Dewi (ihol) kepada Roni Sahroni sebesar Rp165.000.000,00 untuk tambahan modal kerja mencapai bobot 50 % fisik Kedaung tahap I tertanggal 16 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang telah terima dari ibu Dewi R (ihol) kepada Roni Sahroni sebesar Rp52.500.000,00 untuk pembayaran Wahana Krida (10.000.000) 07-02-2015 tertanggal 12 Februari 2015 tanda adanya tanda tangan Sdr. Roni;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang telah terima dari ibu R (Ihol) kepada Roni Sahroni sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembayaran Kedaung pengambil alih Dir. Cabang dari H. Andi kepada Roni Sahroni tertanggal 30 Januari 2015 tanda adanya tanda tangan Sdr. Roni;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang telah terima dari ibu Dewi kepada Roni Sahroni sebesar Rp75.000.000,00 untuk pembayaran paket APBN 2015 (97m) tertanggal 23 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar yang telah terima dari ibu Dewi kepada Roni Sahroni sebesar Rp20.000.000,00 untuk pembayaran paket lelang APBN wilayah I dan II Banten 2015 (97m) tertanggal 28 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang telah terima dari Ibu Roni Sahroni sebesar Rp25.000.000,00 untuk pembayaran Kedaung tertanggal 19 Januari 2015;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 44/Pid.B/2018/PN Pdl, tanggal 28 Mei 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IHOL KHOLISAH dan Terdakwa II DIKA ADIKARA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 979 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana Penipuan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IHOL KHOLISAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. DIKA ADIKARA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang berisi penyerahan uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dari H. Lubi Machlubi bin (Alm) H. Saidi kepada sdr. Dika Adikara, untuk uang titipan, yang dibuat di Pandeglang tanggal 13 Januari 2015, dan ditanda tangani di atas materai 6000 oleh Dika Adikara;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan, Nomor : 43 / D.2001/III/2016, tanggal 22 Maret 2016, dari Kepala Desa Cigondang an. A. Karta Jaya yang isinya menerangkan bahwa Sertifikat Nomor : 269 an. H. Burhanudin yang terletak di Desa Cigondang, Kecamatan Labuan seluar 9.167 M² sudah dijual belikan kepada masyarakat, dibuat pada tanggal 22 Maret 2016, dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Cigondang an. A. Karta Jaya yang diberi stempel Kepala Desa Cigondang;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Dika Adikara yang isinya menerangkan akan mengembalikan uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 13 Februari 2015, yang dibuat di Pandeglang pada tanggal 13 Januari 2015, ditanda tangani di atas materai 6000 oleh Dika Adikara, dan ditanda tangani oleh saksi-saksi an. Ade S. Rizal dan Ir. Miltiades, yang dilampirkan foto copy KTP an. Dika Adikara dan Ihol Kholisah, S.E.;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Dika Adikara dan Ihol Kholisah, S.E., yang isinya menerangkan akan mengembalikan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 979 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Desember 2015, yang dibuat di Pandeglang, ditanda tangani di atas materai 6000 oleh Dika Adikara dan Ihol Kholisah, dan ditanda tangani oleh saksi-saksi an. Ade S. Rizal dan Ir. Miltiades, yang dilampirkan foto copy KTP an. Dika Adikara dan Ihol Kholisah, SE;

- 1 (satu) lembar surat keterangan, Nomor : 43 /D.2001/III/2016, tanggal 22 Maret 2016, dari Kepala Desa Cigondang an. A. Karta Jaya yang isinya menerangkan bahwa Sertifikat Nomor : 269 an. H. Burhanudin yang terletak di Desa Cigondang, Kec. Labuan seluar 9.167 M² sudah dijual belikan kepada Sdr. Suwinto, Ade Mulyadi, Samsu, Ny Tati, Sariman, Ny. Rohima, dibuat pada tanggal 22 Maret 2016, dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Cigondang an. A. Karta Jaya yang diberi stempel Kepala Desa Cigondang;
- 1 (satu) buku sertifikat hak milik atas tanah, Nomor : 269, atas nama pemegang hak Burhan bin M. Enoch, yang terletak di Blok Cigondang Desa Labuan;
- 1 (satu) buku foto copy SPK (Surat Perjanjian Kerja / Kontrak) Antara Kepala Bidang Pembangunan Jalan Dinas bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten Selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Mina Fajar Abad untuk melaksanakan Jasa Pelaksana Kontruksi (Pemborong) Pekerjaan kegiatan pembangunan jembatan kedaung tahap 2 kode rekening 5.2.3.22.04 nilai kontrak Rp8.874.238.000.00,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi H. Lubi Machlubi;

- 1 (satu) lembar kuitansi yang telah terima dari ibu Dwi (kuasa kudir) kepada Roni Sahroni sebesar Rp665.000.000,00 untuk pembayaran modal kerja Jembatan Kedaung II (untuk mencapai progress pekerjaan 50 % tertanggal 15 Januari 2015 dan kuitansi ditulis oleh pihak Sdr.Roni);
- 1 (satu) lembar kuitansi yang telah terima dari Dewi (ihol) kepada Roni Sahroni sebesar Rp165.000.000,00 untuk tambahan modal

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 979 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja mencapai bobot 50 % fisik Kedaung tahap I tertanggal 16 Januari 2015;

- 1 (satu) lembar kuitansi yang telah terima dari ibu Dewi R (ihol) kepada Roni Sahroni sebesar Rp52.500.000,00 untuk pembayaran Wahana Krida (10.000.000) 07-02-2015 tertanggal 12 Pebruari 2015 tanda adanya tanda tangan Sdr. Roni;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang telah terima dari ibu R (Ihol) kepada Roni Sahroni sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembayaran Kedaung pengambil alih Dir. Cabang dari H. Andi kepada Roni Sahroni tertanggal 30 Januari 2015 tanda danya tanda tangan Sdr. Roni;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang telah terima dari ibu Dewi kepada Roni Sahroni sebesar Rp75.000.000,00 untuk pembayaran paket APBN 2015 (97m) tertanggal 23 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar yang telah terima dari ibu Dewi kepada Roni Sahroni sebesar Rp20.000.000,00 untuk pembayaran paket lelang APBN wilayah I dan II Banten 2015 (97m) tertanggal 28 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang telah terima dari Ibu Roni Sahroni sebesar Rp25.000.000,00 untuk pembayaran Kedaung tertanggal 19 Januari 2015;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 35/PID/2018/PT BTN, tanggal 24 Juli 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 44/Pid.B/2018/PN.Pdl tanggal 28 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 979 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Akta Pid.B/2018/PN Pdl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pandeglang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018, para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 September 2018 dari para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 10 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2018 dan para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 10 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 979 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu meskipun para Terdakwa dengan diantar saksi Miltiades datang ke rumah saksi korban H. Lubi Machlubi untuk meminjam uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada tanggal 13 Januari 2015 sebagai modal untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap II, dengan janji akan dikembalikan menjadi sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Desember 2015, disertai dengan jaminan berupa Surat Perintah Kerja No. 761/229/SPK/Pjbt.KDG2/BPJJ/DBT/XII/2014 tanggal 03 Desember 2014 dan SHM No. 269 atas nama Burhan seluas 9.167 (sembilan ribu seratus enam puluh tujuh) M²;
- Bahwa pada saat pinjaman uang jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2015 ternyata para Terdakwa tidak sanggup mengembalikan pinjaman uang tersebut, dan pada saat saksi korban berusaha menemukan kebenaran objek jaminan yang diberikan para Terdakwa, ternyata Proyek Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap II senilai Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) bukan dikerjakan oleh para Terdakwa, dan Surat Perintah Kerja No. 761/229/SPK/Pjbt.KDG2/ BPJJ/DBT/ XI1/2014 tanggal 03 Desember 2014 yang diberikan para Terdakwa kepada saksi korban, adalah SPK yang tidak berlaku lagi karena telah diputus masa kontraknya, sedangkan tanah SHM No. 269 atas nama Burhan seluas 9.167 (sembilan ribu seratus enam puluh tujuh) M telah habis diperjual belikan kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa sangat merugikan para saksi korban. Perbuatan materiil para Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana pada dakwaan alternatif kesatu;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II selama 2 (dua) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 979 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I. **IHOL KHOLISAH, S.E., binti (Alm) H. AHMAD KHOTIB** dan Terdakwa II. **DIKA ADIKARA, S.T., alias DIKA bin (Alm) H. MAMAT ZAKARIA** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 979 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **13 November 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **14 November 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Ketua Majelis, yang dihadiri **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
t.t.d./	t.t.d./
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.	Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
t.t.d./	
Sumardijatmo, S.H., M.H.	Panitera Pengganti,
	t.t.d./
	Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 979 K/PID/2018